

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3595/UN37/HK.02/2024  
TENTANG**

**BANTUAN KOMUNIKASI TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2024 TAHAP II  
BAGI GURU TERTENTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Bantuan Komunikasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG BANTUAN KOMUNIKASI TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2024 TAHAP II BAGI GURU TERTENTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Komunikasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Bantuan Komunikasi Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2024 Tahap II bagi Guru Tertentu pada Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3595/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
BANTUAN KOMUNIKASI TIM  
PELAKSANA KEGIATAN  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN  
PROFESI GURU TAHUN 2024 TAHAP  
II BAGI GURU TERTENTU PADA  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN KOMUNIKASI TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU TAHUN 2024  
TAHAP II BAGI GURU TERTENTU PADA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/ NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. S. Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 196612101991031003	Pembina Utama, IV/e	Penanggung jawab
3	Dr. Agus Yuwono, M.Si., M.Pd. 196812151993031003	Pembina Utama Muda/Ivc	Ketua
4	Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 196406081988031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Wakil Ketua
5	Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 198202252005011001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
6	Prof. Dr. Wasino, M.Si. 196408051989011001	Pembina Utama, IV/e	Anggota
7	Iwan Hardi Saputro, M.Si. 1985122520230112001	-	Anggota
8	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
9	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda, III/a	Anggota
10	Trisni Wulandari Veronika, S.E., M.M. 197612072000122001	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota
11	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata, III/c	Anggota
12	Ariyati, S.Pd., M.Pd. 196806061995122005	Pembina, IV/a	Anggota
13	Dian Kurnia Sari, S.E. 198402042010122004	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Dina Puspaningrum, S.Pd. 1986030420231021001	Penata, III/c	Anggota
15	Umi Salamah, S.E. 1983060720231021001	Penata, III/c	Anggota

16	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si. 198508032010122003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
17	Novie Prasetyo Utomo, A.Md. 198111022005011001	Penata, III/c	Anggota



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001  
KANTOR HUKUM